



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INDAH RAHMAWATI BINTI ELAN HADI**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 26/30 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gunung Pancuran RT. 01/06 Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa **INDAH RAHMAWATI BINTI ELAN HADI** ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa **INDAH RAHMAWATI BINTI ELAN HADI** ditahan dalam tahanan kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Bernama YUDI RHISNANDI, SH, DENISA AFILIANI, SH., MOHAMAD AGIS PERMANA WIJAYA, SH., advokat / Pengacara pada divisi hukum Forum Paseh Bersatu beralamat di Jalan Paseh No.71 eks RB Dewi Sartika Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya dan di Jalan Perjuangan No.130 Desa Sukamantri Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 189/SK/PN/Tsm tertanggal 04 Juli 2024;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDAH RAHMAWATI binti ELAN HADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penggelapan yang dilakukan oleh orang karena dalam hubungan pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut “ sebagaimana dakwaan pasal 374 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa INDAH RAHMAWATI binti ELAN HADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas rekapan audit;
 - 136 (seratus tiga puluh enam) lembar nota;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

menjatuhkan putusan yang “Seringan– ringannya“, atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan “Yang seadil–adilnya“, dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi Terdakwa sebagai manusia dalam system peradilan yang adil, dengan tidak mengesampingkan aspek yuridis.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **INDAH RAHMAWATI binti ELAN HADI**, sejak tanggal 8 November 2022 sampai tanggal 18 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya terjadi pada waktu waktu lain sejak tahun 2022 sampai tahun 2023, bertempat di Kantor kantor CV Multigrafika Digital Printing Digital Printing Tasikmalaya Jalan Cieunteung nomor 57 Kulon Pasar Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya terjadi ditempat tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadilinya, telah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan beberapa kali ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa CV Multigrafika Digital Printing Digital Printing Tasikmalaya yang salah satu usahanya bergerak dalam bidang industri percetakan umum berdasarkan Akta Notaris Heri Hendriyan, S.H.,M.H. Nomor 40 tanggal 13 Januari 2022 dan Nomor Induk Bersama (NIB) dari Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1201000332163 dimana sebagai Direktur/Owner yaitu saksi Yosua Chandra Nugroho dan salah satu karyawannya yaitu terdakwa Indah Rahmawati dengan jabatan sebagai Kasir/Administrasi berdasarkan Surat Perjanjian Waktu Tertentu CV Multigrafika Digital Printing Tasikmalaya nomor : PKWTT.003/DU-HRD_MG/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 dengan tugas dan tanggungjawabnya yaitu menerima pembayaran dari customer dengan cara cash, transfer maupun debit, membuat bukti pembayaran dan menyetempel lunas dan atas pekerjaannya tersebut, terdakwa mendapat gaji atau upah dari CV Multigrafika Digital Printing Tasikmalaya setiap bulannya sebesar Rp. 2,950,000 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selama terdakwa melaksanakan tugasnya sebagai kasir, terdakwa telah beberapa kali menerima order barang dari customer, namun oleh terdakwa ukuran dalam orderan barang tersebut direkayasa dengan merubah ukuran lebih kecil dalam aplikasi BIMA CV Multigrafika Digital Printing Digital Printing Tasikmalaya sehingga terjadi selisih antara ukuran dalam sistim aplikasi BIMA dengan ukuran produksi yang sesuai dengan ukuran orderan customer, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Kode JL	Nama Pemesan	Ukuran Bima			Subtotal Nota Bima (Rp)	Ukuran Produksi sesuai ukuran orderan			Subtotal Produksi (Rp)	Harga Jual (Rp)	Selisih (Rp)
				P	L	QTY		P	L	QTY			
1	08-11-22	JL68481	REZA	0,6	0,34	1	25.500	0,84	0,6	1	63.000	125.000	37.500

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	21-11-22	JL70570	REPTYAS PRIATNA	0	0	0	-	1,47	0,34	1	49.980	100.000	49.980
3	22-11-22	JL70786	TONI ABDUL GANI	0	0	0	-	1,2	0,77	1	101.640	110.000	101.640
4	22-11-22	JL70786	TONI ABDUL GANI	0	0	0	-	0,85	0,6	1	56.100	110.000	56.100
5	22-11-22	JL70786	TONI ABDUL GANI	0	0	0	-	1	0,42	1	46.200	110.000	46.200
6	29-11-22	JL72062	SENDI SUSANTO	0,53	0,36	1	20.988	2,53	0,36	1	100.188	110.000	79.200
7	04-11-22	JL67922	FAHMI	0	0	0	-	3,5	1	1	52.500	15.000	52.500
8	05-11-22	JL68057	AGUNG SUKAJADI	4	1	1	60.000	4	1,5	1	90.000	15.000	30.000
9	10-11-22	JL68909	YUSUF MEMBER	0	0	0	-	0,6	1,6	1	14.400	15.000	14.400
10	12-11-22	JL69271	FREDI	0	0	0	-	0,55	0,55	2	9.075	15.000	9.075
11	15-11-22	JL69752	FATIA	0	0	0	-	3	1	1	45.000	15.000	45.000
12	15-11-22	JL69755	NGOPITIAM	0	0	0	-	2	2	1	60.000	15.000	60.000
13	15-11-22	JL69755	NGOPITIAM	0	0	0	-	2	2	1	60.000	15.000	60.000
14	16-11-22	JL69933	BANG HENRDA BANG IVAN	0,42	0,36	2	4.536	0,42	3,6	2	45.360	15.000	40.824
15	17-11-22	JL70030	CECY PUTERI	3	1,25	1	56.250	3	3	1	135.000	15.000	78.750
16	17-11-22	JL70067	MXR	0	0	1	-	2	1	2	60.000	15.000	60.000
17	18-11-22	JL70232	Naning	0,6	1,55	1	13.950	1,6	1,55	1	37.200	15.000	23.250
18	19-11-22	JL70483	AI YANI	2,2	0,95	1	62.700	22,5	0,95	1	641.250	30.000	578.550
19	21-11-22	JL70578	PAJAJARAN SABLON	0,8	1,3	2	31.200	0,8	1,35	2	32.400	15.000	1.200
20	22-11-22	JL70757	RANGGO ACC	0,6	1,6	1	14.400	0,6	1,8	1	16.200	15.000	1.800
21	23-11-22	JL71030	AIP HANIFATU ROHMAN	1,5	0,75	1	33.750	3	1,75	1	105.000	20.000	71.250
22	24-11-22	JL71125	TOKO DNA	2	1,2	1	36.000	2	1,5	1	45.000	15.000	9.000
23	27-12-22	JL76705	ALANG	1,5	0,4	1	66.000	1,86	0,5	1	102.300	110.000	36.300
24	04-12-22	JL72830	H Subhan	1	3	1	45.000	1	3	14	630.000	15.000	585.000
25	09-12-22	JL73760	INDRA MEMBER	2	0,7	1	21.000	2	1	1	30.000	15.000	9.000
26	10-12-22	JL73830	Alwi Abdurrofi	3	1	1	45.000	3,6	1,2	1	64.800	15.000	19.800
27	12-12-22	JL74217	Sevilla	1	0,6	2	18.000	1,1	0,6	2	19.800	15.000	1.800
28	13-12-22	JL74292	OHIB HABIBI	1,2	2	1	36.000	1,5	2	1	45.000	15.000	9.000
29	15-12-22	JL74749	Kang Nanang	1,5	2	5	300.000	1,5	2	15	900.000	20.000	600.000
30	17-12-22	JL75231	INDRA MEMBER	1,15	0,35	1	6.038	1,15	1,35	1	23.288	15.000	17.250
31	19-12-22	JL75357	ZHILAN MOCHAMAD SEPTI	1	1	2	30.000	1,5	1	2	45.000	15.000	15.000
32	23-12-22	JL76159	Rizky Taufik	3,7	2,1	1	116.550	3,7	2,13	1	118.215	15.000	1.665
33	24-12-22	JL76431	ayu df	0,7	1,27	2	35.560	1,7	1,27	2	86.360	20.000	50.800
34	27-12-22	JL76791	HANDI	1,9	1,5	1	57.000	1,9	1,57	1	59.660	20.000	2.660
35	28-12-22	JL76944	CV ISTIQOMAH	2	1	1	30.000	3	1	1	45.000	15.000	15.000
36	28-12-22	JL76944	CV ISTIQOMAH	1,2	0,8	1	14.400	3	1	1	45.000	15.000	30.600
37	02-01-23	JL77498	Fredi	1,5	2	1	330.000	1,5	2,14	1	353.100	110.000	23.100
38	13-01-23	JL79476	Fahmi Mujamil	1,17	1,4	1	180.180	1,72	1,19	1	225.148	110.000	44.968
39	13-01-23	JL79476	Fahmi Mujamil	0,4	0,79	1	34.326	0,44	0,84	1	40.656	110.000	6.330
40	13-01-23	JL79476	Fahmi Mujamil	1,17	1,4	1	40.950	1,72	1,19	1	51.170	25.000	10.220
41	13-01-23	JL79476	Fahmi Mujamil	0,4	0,79	1	7.801	0,44	0,84	1	9.240	25.000	1.439
42	01-02-23	JL82499	Ikbah Baehaki Romdon	1	1	1	85.000	1	1,03	1	87.550	85.000	2.550
43	17-03-23	JL90075	NENDI SETIADI CUCU KURNIA NUR	0,61	0,18	1	12.078	0,67	0,18	1	13.266	110.000	1.188
44	03-03-23	JL87470	NUR	0,26	0,36	1	1.404	0,26	0,36	2	2.808	15.000	1.404
45	03-03-23	JL 87573	CIMOL MAMANG	3	1	1	45.000	3	1,5	1	67.500	15.000	22.500
46	04-03-23	JL87644	Fajar	0,6	1,6	1	19.200	0,6	1,6	2	38.400	20.000	19.200

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	07-03-23	JL88257	RIRIS KADARISMAN	0,61	0,83	1	7.595	0,61	0,83	2	15.189	15.000	7.595
48	11-03-23	JL88965	DKM AL MASHUR	3	0,6	1	36.000	5	0,6	1	60.000	20.000	24.000
49	13-03-23	JL89213	ALIF FAHRUL ALAM	1	1,2	1	18.000	1,8	1,2	1	32.400	15.000	14.400
50	13-03-23	JL89305	REKA Dana Sabilul Huda	1	0,9	2	27.000	1,2	0,9	2	32.400	15.000	5.400
51	14-03-23	JL89508	REKA Dana Sabilul Huda	2	0,5	1	15.000	2	0,6	1	18.000	15.000	3.000
52	14-03-23	JL89519	ADITYA SAHRIL	3	1	1	45.000	3	1	14	630.000	15.000	585.000
53	14-03-23	JL89519	ADITYA SAHRIL	3	1	1	45.000	3	1	4	180.000	15.000	135.000
54	15-03-23	JL89755	ANDI GUSNANDI	0,4	1	1	12.000	0,48	1	1	14.400	30.000	2.400
55	16-03-23	JL89852	Krisna	0,45	0,65	1	5.850	0,45	0,65	2	11.700	20.000	5.850
56	17-03-23	JL90113	EKO AGUSTIA	1,3	0,84	1	21.840	1,5	0,84	1	25.200	20.000	3.360
57	17-03-23	JL90183	PT DIPO INTERNATIONAL	4	0,8	1	48.000	4	0,8	2	96.000	15.000	48.000
58	24-03-23	JL91415	RIFQI HAMIAL FARID	0,5	1	1	7.500	1,5	1	1	22.500	15.000	15.000
59	27-03-23	JL92026	M IRHAM NABIH HUSNA	1,25	1,25	2	46.875	1,25	1,25	3	70.313	15.000	23.438
60	28-03-23	JL92094	MUTTAQIN	1	0,75	1	11.250	1,5	0,75	1	16.875	15.000	5.625
61	28-03-23	JL92128	EKI	3	0,3	1	18.000	3	0,5	1	30.000	20.000	12.000
62	28-03-23	JL92220	YUSA WIDIANA	1,5	0,7	1	15.750	1,5	0,75	1	16.875	15.000	1.125
63	29-03-23	JL92309	REPI SEPTIANA	2,5	1,6	1	60.000	2,6	1,6	1	62.400	15.000	2.400
64	08-04-23	JL94175	MIKO	0,9	0,3	1	29.700	0,9	0,3	2	59.400	110.000	29.700
65	08-04-23	JL94129	WAHYU	0,47	0,63	1	32.571	1,47	0,63	1	101.871	110.000	69.300
66	08-04-23	JL94205	Wening BASO ASSYUKUR	0,39	0,5	1	21.450	0,39	0,5	2	42.900	110.000	21.450
67	18-04-23	JL96114	Wening BASO ASSYUKUR	0,5	1,5	2	187.500	0,6	1,5	2	225.000	125.000	37.500
68	01-04-23	JL92962	DEDI	1,82	0,2	1	12.740	1,82	0,2	2	25.480	35.000	12.740
69	01-04-23	JL92962	DEDI	0,95	0,15	1	4.988	0,95	0,15	2	9.975	35.000	4.988
70	04-04-23	JL93437	YOGI NUGRAHA	1,5	1	2	45.000	1,5	1	3	67.500	15.000	22.500
71	06-04-23	JL93868	YUSA WIDIANA	3	2	1	90.000	3	2	2	180.000	15.000	90.000
72	07-04-23	JL94062	Shena	0,54	0,42	1	4.536	0,55	0,42	1	4.620	20.000	84
73	10-04-23	JL94582	ADIB ALGHIFARI	3	3	1	157.500	3,5	3,5	1	183.750	15.000	26.250
74	11-04-23	JL94792	IRA NURLAILA	1	0,5	2	15.000	1	0,6	2	18.000	15.000	3.000
75	13-04-23	JL95043	FAQUIHUDDIN ABDUL RASYID	4	1,5	1	90.000	4	2	1	120.000	15.000	30.000
76	16-04-23	JL95722	ELI SITI RODIAH	2	1	1	30.000	2,5	1	1	37.500	15.000	7.500
77	17-04-23	JL96011	JAJANG	5,2	0,6	1	62.400	5,2	0,6	2	124.800	20.000	62.400
78	17-04-23	JL96011	JAJANG	0,5	1	1	10.000	0,5	1	2	20.000	20.000	10.000
79	20-04-23	JL96414	ALDY GIOVANY	2	1,2	1	36.000	1,5	1,2	2	54.000	15.000	18.000
80	27-04-23	JL96548	PAK SAMSU	3	1	1	45.000	4,2	0,8	1	50.400	15.000	5.400
81	27-04-23	JL96686	M REZA	1,65	0,25	1	12.375	1,67	0,25	1	12.525	30.000	150
82	29-04-23	JL96920	FIRMAN SURYA	3,85	0,96	1	73.920	3,9	0,96	1	74.880	20.000	960
83	01-04-23	JL97131	DIGIPRINT	0,9	0,6	6	43.740	0,9	0,7	6	51.030	13.500	7.290
84	01-04-23	JL97184	OSEU	1,2	0,3	1	5.400	1,2	0,3	2	10.800	15.000	5.400
85	01-05-23	JL97234	SEGI	0,4	1,65	1	9.900	0,4	1,65	2	19.800	15.000	9.900
86	02-05-23	JL97396	511 HELMET	0,6	0,9	1	18.900	0,6	0,9	2	37.800	35.000	18.900
87	03-05-23	JL97497	DINA	0,5	0,5	2	10.000	2,86	0,78	1	44.616	20.000	34.616
88	03-05-23	JL97532	PT.RENTANG BUANA	15	0,4	1	90.000	15	1	1	225.000	15.000	135.000
89	03-05-23	JL97537	IRFAN	1,2	1,2	1	28.800	1,2	1,2	2	57.600	20.000	28.800
90	11-05-23	JL98875	SUSAN	1,2	0,5	1	12.000	1,2	0,6	1	14.400	20.000	2.400
91	13-05-23	JL99276	TONDI YULIANA	0,6	0,4	320	1.152.000	0,6	0,4	321	1.155.600	15.000	3.600
92	13-05-23	JL99181	HERIYANTO	2,4	1	2	72.000	2,4	1,2	2	86.400	15.000	14.400

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93	15-05-23	JL99435	ANI	1,5	2	1	45.000	11,5	2	1	345.000	15.000	300.000
94	15-05-23	JL99448	BUNYAMIN	3.10	0.70	1	32.550	3,1	0,7	2	65.100	15.000	32.550
95	17-05-23	JL99905	ANDIK	0.00	1.00	6	63.000	0,7	2,25	6	141.750	15.000	78.750
96	27-05-23	JL01461	ADE UHAN	0,77	0,6	1	6.930	1	0,6	2	18.000	15.000	11.070
97	01-08-23	JL00031	IMAM INDIS	0,1	0,98	1	10.780	1	0,98	1	107.800	110.000	97.020
98	04-08-23	JL00735	MANG UDEN	0,2	0,63	2	27.720	0,5	0,53	1	29.150	110.000	1.430
99	10-08-23	JL01695	DERI GAYANI	0,3	0,4	1	13.200	1,03	0,84	1	95.172	110.000	81.972
100	11-08-23	JL01717	SARIP NURDIN	0,91	1,16	1	116.116	6,91	1,16	1	881.716	110.000	765.600
101	14-08-23	JL02135	DERI GAYANI	0,3	0,42	1	13.860	1	0,5	1	55.000	110.000	41.140
102	14-08-23	JL02452	NANDANG H	0	0	3	30.000	0	0	30	300.000	10.000	270.000
103	15-08-23	JL01524	LUKMAN NURALAM	0	0	1	150.000	0	0	1	350.000	150.000	200.000
104	15-08-23	JL01524	LUKMAN NURALAM	0	0	0	-	0	0	1	30.000	30.000	30.000
105	03-08-23	JL00406	YUSUF MEMBER	0,5	1,5	1	11.250	2,5	1,5	1	56.250	15.000	45.000
106	03-08-23	JL00484	AZZAM BUSANA	0,2	0,8	1	2.400	3,2	2,8	1	134.400	15.000	132.000
107	03-08-23	JL00484	AZZAM BUSANA	0,2	0,5	1	1.500	3,2	1,2	1	57.600	15.000	56.100
108	04-08-23	JL00721	SANI SAMSU RIZAL	3	0,2	1	9.000	3	2,5	1	112.500	15.000	103.500
109	04-08-23	JL00721	SANI SAMSU RIZAL	3	0,3	1	13.500	3,8	3	1	171.000	15.000	157.500
110	05-08-23	JL00688	RADEN NANDA KRESNAYUDHA	0,3	1,5	1	6.750	3	1,5	1	67.500	15.000	60.750
111	05-08-23	JL00893	ADIB	2	0,2	1	8.000	0,25	2	1	10.000	20.000	2.000
112	06-08-23	JL01036	HAMIDAH	3	0,4	1	18.000	3	0,8	1	36.000	15.000	18.000
113	08-08-23	JL01181	IWAN SANTOSA	0,2	2,5	1	7.500	2,5	2	1	75.000	15.000	67.500
114	09-08-23	JL01460	PUTRI RINDANGSARI	0	4	1	15.000	3	4	1	180.000	15.000	165.000
115	09-08-23	JL01620	Oksya	2	0,8	1	32.000	2	0,85	1	34.000	20.000	2.000
116	09-08-23	JL01632	DIANA	1	1	2	30.000	1,5	1	2	45.000	15.000	15.000
117	11-08-23	JL01893	SALMA	0,6	1,2	2	28.800	0,9	1,2	2	43.200	20.000	14.400
118	11-08-23	JL02065	IMA MUHARAMAH	0,3	2	1	9.000	3	2,2	1	99.000	15.000	90.000
119	11-08-23	JL01822	NORMANSYAH	2	1	1	30.000	2	1	3	90.000	15.000	60.000
120	11-08-23	JL01822	NORMANSYAH	0	0	0	-	4	3	1	180.000	15.000	180.000
121	12-08-23	JL01899	FANNY DEWI SAPUTRI	0,5	1,25	1	9.375	2,5	1,25	1	46.875	15.000	37.500
122	12-08-23	JL02208	SIGIT MAULANA	0	2	1	15.000	6	2	1	180.000	15.000	165.000
123	12-08-23	JL02255	H ERI DESTARI S.KOM	0	0	0	-	2	1	2	60.000	15.000	60.000
124	12-08-23	JL02255	H ERI DESTARI S.KOM	0	0	0	-	1	0,56	5	84.000	30.000	84.000
125	12-08-23	JL02255	H ERI DESTARI S.KOM	0	0	0	-	1	1,5	5	112.500	15.000	112.500
126	12-08-23	JL02255	H ERI DESTARI S.KOM	0	0	0	-	1	1,5	5	112.500	15.000	112.500
127	12-08-23	JL02255	H ERI DESTARI S.KOM	0	0	0	-	2,5	0,85	2	63.750	15.000	63.750
128	12-08-23	JL02255	H ERI DESTARI S.KOM	0	0	0	-	2,5	0,85	3	191.250	30.000	191.250
129	12-08-23	JL02255	H ERI DESTARI S.KOM	2,5	0,85	2	63.750	2,5	0,85	4	127.500	15.000	63.750
130	14-08-23	JL02410	PAMIJAHAN RW 07	1,5	0,5	1	15.000	1,5	1	1	30.000	20.000	15.000
131	14-08-23	JL02173	ONEMAN	0,4	1,5	1	9.000	4	1,5	1	90.000	15.000	81.000
132	14-08-23	JL02255	H. ERI DESTARI S.KOM	2,5	0,85	2	63.750	2,5	0,85	4	127.500	15.000	63.750
133	15-08-23	JL02393	IHSAN	3,2	1	1	64.000	3,2	2	1	128.000	20.000	64.000
134	15-08-23	JL02516	RIVA ZAINUL HAQ	3	1	2	90.000	3	1	3	135.000	15.000	45.000
135	16-08-23	JL02197	ANWAR	2	1,3	1	52.000	4	2	1	160.000	20.000	108.000
136	18-08-23	JL03148	CUCU JUARIAH	2	0,5	1	15.000	2	5	1	150.000	15.000	135.000
Total												9.119,095	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selisih uang sebesar Rp. 9.119.095 (sembilan juta seratus sembilan belas ribu sembilan puluh lima rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain yang menjadi kerugian CV Multigrafika Digital Printing Digital Printing Tasikmalaya telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan diri pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan dari Direktur/Owner CV Multigrafika Digital Printing Digital Printing Tasikmalaya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 8 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Indah Rahmawati Binti Elan Hadi** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tsm atas nama **Indah Rahmawati Binti Elan Hadi** tersebut di atas;
3. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YOSUA CHANDRA NUGROHO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, sekira jam 18.30 wib di kantor CV. Multigrafika Digital Printing jl. Cieunteung No. 57 Kulon Pasar Kel. Cilembang Kec. Cihideung kota Tasikmalaya perusahaan milik saksi CV. Multigrafika mengalami kerugian;
 - Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa CV. Multigrafika telah merasa dirugikan setelah saksi menerima nota dari konsumen kemudian dicocokkan dengan sistem terdapat adanya ketidak sesuaian sehingga kemudian saksi melakukan audit;
 - Bahwa diduga yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang bekerja sebagai kasir);
 - Bahwa CV. Multigrafika Digital Printing bergerak dalam bidang percetakan seperti, Banner, Stiker, Neon Box, Spanduk, Jersey Custom, Kaos, dll;
 - Bahwa cara kinerja di Multigrafika yaitu konsumen datang ke toko dan mengambil antrian untuk desain, setelah dipanggil oleh system maka konsumen ke desainer yang telah ditentukan, maka dibuatkan desain

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tsm



produk yang diinginkan oleh konsumen, setelah mendesain desainer memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada kasir, maka konsumen melakukan pembayaran kepada kasir sesuai dengan SPK, maka oleh kasir diberikan nota / struk sebagai bukti pembayaran konsumen telah membayar, maka oleh kasir SPK tersebut diserahkan kepada tim produksi untuk dibuatkan produk sesuai dengan SPK, lalu setelah selesai produk dibuat oleh qs dilakukan pengecekan, setelah sesuai maka SPK ditempel discan untuk pemberitahuan kepada konsumen bahwa produknya sudah selesai dan bisa diambil;

- Bahwa CV. Multigrafika Digital Printing melayani secara online melalui nomor WA 082215843210, konsumen melakukan pemesanan produk melalui nomor WA tersebut yang dilayani oleh admin online, sehingga diarahkan kepada desainer khusus online dan kinerja dengan cara kerja sehingga untuk pembayarannya secara transfer;
- Bahwa saksi sebagai Pemilik/pimpinan CV. Multigrafika Digital Printing dan *Personal in Charge* (PIC) Cabang saudara Yogi, kepala produksi saudara Samiaji, kemudian kasir Terdakwa;
- Bahwa kasir bertugas menerima uang pembayaran dari customer dengan cara cash, transfer dan debit dengan dibuatkan bukti berupa struk pembayaran, kemudian distempel lunas;
- Bahwa Terdakwa mengurangi ukuran maupun item orderan konsumen, sehingga muncul selisih dan selisih itu yang menjadi kerugian CV. Multigrafika Digital Printing;
- Bahwa Terdakwa mengurangi semua nota baik ukuran maupun item orderan dari konsumen yaitu sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) nota;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dilihat dari hasil rekapan yaitu sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023, kemudian barangnya berupa banner dll, terkait hal tersebut berdasarkan rekapan audit;
- Bahwa Saksi menyuruh Sdr. Yogi untuk melakukan konfirmasi terhadap Terdakwa, diketahui Terdakwa mengaku benar telah melakukan pengurangan ukuran maupun item orderan;
- Bahwa Kemudian saudara Yogi melakukan konfirmasi terhadap para konsumen lainnya dengan cara memberitahukan jumlah item, ukuran, maka dijawab oleh konsumen nota tersebut berbeda adanya pengurangan ukuran dan item yang diorder serta memberitahukan nominal uangnya diserahkan kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Multigrafika Digital Printing, berdasarkan surat perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) tanggal 23 Juli 2019, kemudian diberikan gaji senilai Rp. 2.750.000,- yang dibayarkan tiap bulannya dan insentif, bonus, lembur;
- Bahwa Terdakwa mengaku adanya kesempatan, yang mungkin karena diperusahaan saksi tidak ada laporan mingguan atau bulanan;
- Bahwa CV. Multigrafika Digital Printing mengalami kerugian yaitu senilai Rp. 9.119.095,00 (sembilan juta seratus sembilan belas ribu sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uangnya untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa Saksi maupun CV. Multigrafika Digital Printing tidak memberikan izin kepada Terdakwa maupun kepada siapapun untuk mengurangi ukuran maupun item orderan konsumen, sehingga muncul selisih yang menjadi kerugian CV. Multigrafika Digital Printing;
- Bahwa Alat bukti surat berupa 1 bundel rekaman audit dan nota sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) lembar nota, apakah kedua barang bukti tersebut yang ada hubungannya dengan pengurangan ukuran dan item orderan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terkait matrik hasil audit sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) tersebut yaitu awalnya konsumen diterima oleh desainer untuk dibuatkan desainnya, setelah selesai desain maka SPK keluar sambil dilakukan transaksi pembayaran di kasir, maka SPK tersebut diserahkan ke tim produksi apabila sudah dilaksanakan pembayaran, setelah selesai diproduksi maka produk/ barang diteliti oleh bagian *Quality Control (QC)* dan diserahkan ke kasir untuk penyerahan kepada konsumen;
- Bahwa itu alur yang seharusnya kemudian alur yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu awalnya konsumen diterima oleh desainer untuk dibuatkan desainnya, setelah selesai desain maka SPK keluar sehingga diserahkan kepada tim produksi oleh Terdakwa, kemudian konsumen melakukan pembayaran sesuai dengan SPK untuk quantity dan ukuran yang diterima oleh Terdakwa, maka dibuatkan nota pada aplikasi BIMA namun posisinya belum lunas meskipun konsumen sudah melakukan pembayaran secara lunas, setelah barang diterima oleh konsumen disertai SPK yang menempel pada barang, sehingga konsumen meninggalkan tempat, namun Terdakwa mengedit nota pada aplikasi BIMA dengan mengurangi quantity atau ukuran, sehingga pada aplikasi BIMA nota konsumen

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tsm



tersebut posisinya lunas, serta quantity dan ukuran tidak sesuai dengan SPK yang diproduksi;

- Bahwa Terdakwa membayar uang yang menjadi kerugian CV. Multigrafika Digital Printing yaitu senilai Rp. 9.119.095,00 (sembilan juta seratus sembilan belas ribu sembilan puluh lima rupiah) akan tetapi saksi tidak menerimanya;
- Bahwa Saksi sudah ikhlas atas kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mencabut perkara dan Terdakwa memberikan jaminan mobil yang dipegang oleh Michael Sukandar selama 1 bulan dan disimpan di Toko;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **YOGIE MOCHAMAD TAUFIK, A.Md. Bin DIDI** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak saksi bergabung di digital printing bulan Maret 2023 sampai sekarang, semuanya hanya sebatas dalam pekerjaan;
- CV Multigrafika Digital Printing digital printing berdiri sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan CV Multigrafika Digital Printing yang bergerak dalam bidang digital printing sejak tanggal 15 Maret 2023 serta tugas saksi hanya menerima karyawan, mengawasi karyawan dan menjadi kepala cabang di daerah pangandaran dan ciawi tasik kemudian tanggung jawab saksi dalam pekerjaan kepada manajer operasional Sdr Michael Sukandar;
- Bahwa untuk permasalahan perusahaan CV Multigrafika Digital Printing penanggung jawab Michael Sukandar dengan karyawan bagian keuangan yaitu Terdakwa;
- Bahwa di bulan Juli 2023 Sdr Michael Sukandar mengatakan ada yang tidak benar/tidak sesuai dalam masalah keuangan di CV Multigrafika Digital Printing di bidang digital printing jalan Cieunteung No 57 Kulon pasar Kel Cilembang Kec Cihideung Kota Tasikmalaya setelah tanggal 8 Agustus 2023 mulai audit dan banyak temuan permasalahan angka dan kuantiti, kemudian audit tersebut dilakukan oleh saudara Ratna selaku audit internal bersama saksi dan saudara Michael;
- Bahwa CV Multigrafika Digital Printing digital printing mempunyai produk diantaranya lain, Banner (Spanduk), Stiker (dekat mobil, striping motor), Jersey (ola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hrga, seragam, spanduk kain), Mercandese (Piala, stempel, neon box);

- Bahwa saksi struktural organisasi dalam perusahaan CV Multigrafika Digital Printing digital printing tersebut Pemilik CV Multigrafika Digital Printing Adalah Sdr. Yosua Chandra Nugroho, Penanggung Jawab, Sdr. Michael Sukandar; PIC Koordinator, Yogie Mochamad Taufik, A.Md, Leader Sdr. Dikdik dan stafnya Sami Aji Kepala Keuangan Sdri. Umi dan stafnya Terdakwa, Sdri. Gita Cipta, Sdri. Novi Sri Kurnia;
- Bahwa kronologis yang terjadi di CV Multigrafika Digital Printing tersebut awalnya saat saksi sedang bekerja di cabang Pangandaran kemudian Sdr. Michael Sukandar datang langsung ke pangandaran dan bercerita menanyakan kepada saksi perihal keuangan yang tidak sesuai dengan laporan harian pusat di Tasikmalaya dan menugaskan untuk membantu memeriksa keuangan sehingga datang ke kantor pusat Tasikmalaya pada tanggal 01 Agustus 2023 setelah itu saksi dan Sdr. Michael Sukandar memanggil Sdri. Gita (Kasir 1) dan memberikan informasi bahwa Terdakwa (Kasir 2) sering melakukan perubahan Nota Penjualan Spanduk atas nama konsumen/pelanggan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Lukman Nur'alam dan Sdr. Sarif Nurdin dan melakukan konfirmasi ke pihak konsumen dan terbukti ada manipulasi data nota berbeda dengan sistem. Dimana dalam Nota sistem sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dalam Nota konsumen Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan ada beberapa nota yang sama kejadiannya sehingga totalnya semakin membesar setelah itu saksi ditugaskan oleh Sdr. Michael Sukandar untuk melakukan audit bersama saudari Ratna Yunia Lestari Binti Ucu;
- Bahwa dari hasil Audit Terdakwa melakukan dengan cara memanipulasi nota penjualan spanduk dari sistem yang angkanya berbeda yang di kasihkan kepada konsumen/pelanggan sehingga ada 2 nota yang berbeda melihat dari konsumen nilai penjualan Rp. 150.000,- (dalam nota Sistem Penjualan) kemudian dalam nota Konsumen Rp. 380.000,- dan masih banyak lagi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak Juli 2019 dan bertugas sebagai Kasir/Admin di CV Multigrafika Digital Printing kemudian bertanggung jawab dalam tugasnya kepada Sdri. Umi (Kepala keuangan);
- Bahwa pengawasan dilakukan Waktu itu saksi mendapat laporan sesuai yang di berikan oleh Bagian Keuangan Sdri Umi sehingga pengawasannya di pertanggung jawab kepada Sdri Umi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Michael Sukandar bahwa Terdak

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tsm



wa melakukannya sendiri karna pada saat itu di panggil ke ruangan dan me ngaku kepada Sdr. Michael Sukandar;

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2023 sudah tidak ada kabar dan tidak bekerja;
- Bahwa tugas bagian keuangan di perusahaan Tugas Bagian Keuangan adalah Sdri. Umi Utrami (Kepala Keuangan) bertugas melaporkan seluruh laporan keuangan harian sedangkan Sdri. Gita Cipta (Kasir) Bertugas melakukan transaksi penjualan dan memegang uang hasil penjualan dan menjaga kerahasiaan User ID sistem penjualan, dan Sdri. Novi Sri Kurnia (Kasir) bertugas melakukan transaksi penjualan dan memegang uang hasil penjualan dan menjaga kerahasiaan User ID sistem penjualan serta Terdakwa (Kasir) bertugas melakukan transaksi penjualan dan memegang uang hasil penjualan dan menjaga kerahasiaan User ID sistem penjualan;
- Bahwa buku laporan hasil penjualan perhari dilaporkan oleh Kasir/Admin hanya mencatat transaksi penjualan harian dan melaporkan kepada kepala keuangan pada saat tutup Toko Sdri Umi Utami ;
- Bahwa sesuai dengan hasil audit, CV. Multigrafika merasa dirugikan senilai Rp. 9.119.095,00 (sembilan juta seratus sembilan belas ribu sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa setelah ada hasil audit perusahaan, bahwa telah dilakukan konfirmasi terhadap kuasa hukum dari Terdakwa, sambil diperlihatkan hasilnya, namun setelah diberitahukan hasil audit, dari kuasa hukumnya tetap mengaku bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut senilai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan waktu itu kuasa hukumnya bernama saudara Hendi;
- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa 136 (seratus tiga puluh enam) Nota yang di dapat dari akun kasir atas nama Terdakwa, kemudian akun tersebut tidak bisa dipergunakan oleh kasir lain dan mempunyai password masing-masing, sehingga kami bisa membedakan mana yang dikelola oleh Terdakwa dan mana yang dikelola oleh kasir lain;
- Bahwa terkait matrik hasil audit sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) nota tersebut yaitu awalnya konsumen diterima oleh desainer untuk dibuatkan desainnya, setelah selesai desain maka SPK keluar sambil dilakukan transaksi pembayaran di kasir, maka SPK tersebut diserahkan ke tim produksi apabila sudah dilaksanakan pembayaran, setelah selesai diproduksi maka produk/barang diteliti oleh bagian *Quality Control (QC)* dan diserahkan ke kasir untuk penyerahan kepada konsumen. itu alur yang seharusnya;



- Bahwa kemudian alur yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu awalnya konsumen diterima oleh desainer untuk dibuatkan desainnya, setelah selesai desain maka SPK keluar sehingga diserahkan kepada tim produksi oleh Terdakwa, kemudian konsumen melakukan pembayaran sesuai dengan SPK untuk quantity dan ukuran yang diterima oleh Terdakwa, maka dibuatkan nota pada aplikasi BIMA namun posisinya belum lunas meskipun konsumen sudah melakukan pembayaran secara lunas, setelah barang diterima oleh konsumen disertai SPK yang menempel pada barang, sehingga konsumen meninggalkan tempat, namun Terdakwa mengedit nota pada aplikasi BIMA dengan mengurangi quantity atau ukuran, sehingga pada aplikasi BIMA nota konsumen tersebut posisinya lunas, serta quantity dan ukuran tidak sesuai dengan SPK yang diproduksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal yang sama di atas sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) nota dan hasil rekapan audit terlampir;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil terhadap kerugian CV. Multigrafika Digital Printing yang ditimbulkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RATNA YUNIA LESTARI Binti UCU dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan telah melakukan audit di kantor CV. Multigrafika Digital Printing di Jl. Cieunteung No. 57 Kota Tasikmalaya bersama Saksi Yogi Mochammad Taufik dan sdr Michael Sukandar;
- Bahwa Saksi selaku karyawan CV. Multigrafika Digital Printing bagian *head internal audit* mendapati kejanggalan berupa adanya pengurangan ukuran maupun item orderan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku kasir di CV. Multigrafika Digital Printing;
- Bahwa saksi melakukan audit dengancara yaitu mengambil data dari system BIMA, mengambil data dari tim produksi dan melakukan konfirmasi terhadap konsumen;
- Bahwa awal mula kejadian data yang ada di system BIMA diambil karena Terdakwa melakukan perubahan pengurangan ukuran maupun item di system BIMA, kemudian mengambil data dari tim produksi karena untuk menyesuaikan orderan di system BIMA, ternyata system BIMA dan data



yang ada di tim produksi terdapat selisih dalam artian ukuran lebih kecil di system BIMA;

- Bahwa kemudian Saksi Yogie Muhamad Taufik, A.Md. Bin Didi melakukan konfirmasi terhadap para konsumen yang termasuk temuan, sehingga hasilnya konsumen mengaku bahwa pada waktu order ukuran dan item tidak sesuai dengan system BIMA / nota, kemudian telah menyerahkan uangnya secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa temuan yang ada yaitu sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) lembar nota, sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023, terdapat selisih ukuran dan item, sehingga mengurangi jumlah pembayaran dari konsumen, semuanya senilai Rp. 9.119.095,00 (sembilan juta seratus sembilan belas ribu sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Michael Sukandar setelah dilakukan konfirmasi terhadap Terdakwa yaitu, sehingga adanya pengakuan untuk perubahan ukuran dan item orderan;
- Bahwa saksi tidak merasa melakukan hal tersebut, sehingga muncul nominal Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta) maka saksi mendapatkan bukti-bukti tersebut dan akhirnya mengurangi nominal awal, menjadi kurang lebih Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sisanya Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) belum bisa dibuktikan dari jenis transferan, quantity dan ukuran;
- Bahwa Terdakwa mengurangi ukuran dan item, tidak ada persetujuan terhadap Terdakwa dari CV. Multigrafika Digital Printing terkait pengurangan ukuran dan item;
- Bahwa setelah ada hasil audit perusahaan, bahwa telah dilakukan konfirmasi terhadap kuasa hukum dari Terdakwa, sambil diperlihatkan hasil auditnya, namun setelah diberitahukan hasil audit, dari kuasa hukumnya tetap mengaku bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut senilai Rp. 2.500.000,00 (dua juta rupiah) dan waktu itu kuasa hukumnya bernama saudara Hendi;
- Bahwa barang bukti yaitu 136 (seratus tiga puluh enam) nota didapat dari akun kasir atas nama Terdakwa, kemudian akun tersebut tidak bisa dipergunakan oleh kasir lain dan mempunyai password masing-masing, sehingga kami bisa membedakan mana yang dikelola oleh Terdakwa dan mana yang dikelola oleh kasir lain;
- Bahwa terkait matrik hasil audit sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) nota tersebut yaitu awalnya konsumen diterima oleh desainer untuk



dibuatkan desainnya, setelah selesai desain maka SPK keluar sambil dilakukan transaksi pembayaran di kasir, maka SPK tersebut diserahkan ke tim produksi apabila sudah dilaksanakan pembayaran, setelah selesai diproduksi maka produk / barang diteliti oleh bagian *Quality Control* (QC) dan diserahkan ke kasir untuk penyerahan kepada konsumen. itu alur yang seharusnya;

- Bahwa kemudian alur yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu awalnya konsumen diterima oleh desainer untuk dibuatkan desainnya, setelah selesai desain maka SPK keluar sehingga diserahkan kepada tim produksi oleh Terdakwa, kemudian konsumen melakukan pembayaran sesuai dengan SPK untuk quantity dan ukuran yang diterima oleh Terdakwa, maka dibuatkan nota pada aplikasi BIMA namun posisinya belum lunas meskipun konsumen sudah melakukan pembayaran secara lunas, setelah barang diterima oleh konsumen disertai SPK yang menempel pada barang, sehingga konsumen meninggalkan tempat, namun Terdakwa mengedit nota pada aplikasi BIMA dengan mengurangi quantity atau ukuran, sehingga pada aplikasi BIMA nota konsumen tersebut posisinya lunas, serta quantity dan ukuran tidak sesuai dengan SPK yang diproduksi;
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi sampaikan kepada pemeriksa sudah yang sebenarnya dan akan saya pertanggungjawabkan dan dalam memberikan keterangan saksi tidak merasa dipaksa oleh Pemeriksa ataupun oleh pihak lain. Keterangan ini saksi sampaikan sesuai dengan apa yang saya ketahui;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **SAMIAJI PERMANA PUTRA Bin DEDI MULYANA Alm** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di CV Multigrafika Digital Printing Digital Printing Tasikmalaya, namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di CV Multigrafika Digital Printing Digital Printing Tasikmalaya sebagai Kepala Produksi merangkap Operator;
- Bahwa pekerjaan saksi meliputi produksi banner dan produk-produk lainnya berdasarkan SPK dimana produksi didasarkan dari pengarahannya dari desainer;
- Bahwa SPK ini awalnya diturunkan pertama kali oleh Kasir berdasarkan request dari konsumen kepada bagian produksi kemudian saksi selaku

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Produksi membuat pesanan berdasarkan SPK tersebut yang mencantumkan ukuran luas dan panjang serta jumlahnya;

- Benar saksi sudah mengetahui dan turut menyaksikan perdamaian antara Terdakwa dan pihak perusahaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **LUKMAN NUR ALAM** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan telah menyerahkan uang terhadap Terdakwa pada Hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sekira jam 16.54 wib di kantor CV Multigrafika Digital Printing Jl. Cieunteung No. 75 Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, sekira jam 10.18 wib sewaktu di rumah order barang di CV. Multigrafika Digital Printing berupa nomor rator sebanyak 1 rim dan nota 3 rangkap sebanyak 1 rim dengan cara mengirimkan email, kemudian pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sekira jam 16.54 wib saksi pergi ke CV. Multigrafika Digital Printing dengan maksud mengambil orderan yang lain, lalu saksi menyerahkan uang senilai Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud untuk pembayaran orderan nomor rator sebanyak 1 rim dan nota 3 rangkap sebanyak 1 rim, namun pada saat itu barangnya belum jadi, maka saya menerima 1 lembar nota pembelian yang diserahkan oleh Terdakwa dan distempel lunas;
- Bahwa uang tersebut diserahkan dengan dilihat banyak orang, namun tidak mengetahui apakah memperhatikan Saksi atau tidak;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 17.41 wib saksi menerima chat dari admin CV. Multigrafika Digital Printing bahwa orderan telah selesai, pada besok harinya saksi menuju CV. Multigrafika Digital Printing dengan maksud membawa orderan sambil memerlihatkan nota pembayaran, lalu saksi menerima barangnya dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal sekira-kiranya dalam bulan bulan September / Oktober 2023 dipanggil oleh Saksi Yogie Muhamad Taufik, A.Md. bin Didi untuk dapat memberikan konfirmasi terhadap orderan nomor JL01524 yang saksi order dan kemudian memberitahukan bahwa di CV. Multigrafika Digital Printing ada korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tsm



- Bahwa saksi sudah melakukan pemesanan pada CV. Multigrafika Digital Printing sejak tahun 2018, kemudian menyerahkan uang kepada kasir, kemudian sering juga menyerahkan uang kepada Terdakwa selaku kasir CV. Multigrafika Digital Printing;
- Bahwa saksi dengan barang bukti berupa 1 lembar nota pembayaran nomor JL01524, tanggal 09 Agustus 2023, adalah benar yang ada hubungannya dengan orderan berupa nomor rator sebanyak 1 rim dan nota 3 rangkap sebanyak 1 rim semuanya senilai Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uangnya telah diserahkan kepada Terdakwa oleh saksi;
- Bahwa antara uang yang diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa dengan pesanan barang yang diterima tidak ada perbedaan dan sesuai dengan pesanan;
- Bahwa saksi tidak pernah dirugikan;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **HERI DESTARI, S.Kom** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan telah menyerahkan uang pembuatan baliho kepada Terdakwa dan dilaporkan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan uang Perusahaan CV Multigrafika Digital Printing;
- Bahwa Pada sekira bulan Mei 2023 dan Agustus 2023 wib di Kantor Multigrafika Jl. Cieunteung No. 75 Kota Tasikmalaya;
- Bahwa maksud saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa karena sebelumnya telah order barang berupa pembuatan Baliho Calon Legislatif di CV. Multigrafika Digital Printing dan Terdakwa selaku kasir, kemudian penyerahan uangnya sebanyak 2 kali dengan total saksi lupa lagi namun sekitar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada sekira bulan Mei 2023 saksi melakukan pemesanan Baligo di Multigrafika diperkirakan sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian pada bulan Agustus 2023 sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) masing-masing pembayaran saksi melakukannya dengan cara membayar ke Kasir yang pada saat itu Terdakwa secara cash lunas, saksi menganalnya karena sudah langganan di CV Multigrafika Digital Printing;



- Bahwa Waktu itu banyak orang, namun tidak mengetahui apakah memperhatikan saksi atau tidaknya;
- Bahwa sekira bulan Pebruari 2024 di saksi dihubungi dan kemudian bertemu dengan Sdr. Yogi yang merupakan karyawan dari CV. Multigrafika Digital Printing dengan maksud akan mengklarifikasi pesanan saksi karena adanya temuan bahwa Terdakwa diduga telah menggunakan uang perusahaan dan pihak perusahaan akan melakukan audit, namun terkait dengan nota milik saksi jumlah barang dan nilai bayar sudah sesuai namun pada system saksi belum melakukan pembayaran lunas;
- Bahwa Saksi sering melakukan pemesanan sudah dari sejak tahun 2012, dan selalu melakukan pembayaran secara langsung ke Kasir apabila order ke tempat dan Transfer apabila order secara online dan semua pembayaran selalu lunas;
- Bahwa Sampai dengan sekarang ini Nota tersebut sudah tidak saksi milikil hilang karena waktunya sudah lama;
- Bahwa antara uang yang diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa dengan pesanan barang yang diterima tidak ada perbedaan dan sesuai dengan pesanan;
- Bahwa saksi tidak pernah dirugikan;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. 136 (seratus tiga puluh enam) lembar nota;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di CV Multigrafika Digital Printing Jalan Cieunteung Pasar Kulon Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya ditugaskan sebagai Kasir;
- Bahwa CV Multigrafika Digital Printing bergerak dalam bdiang usaha diantaranya industri percetakan umum berupa banner, stiker, neon box, spanduk, jersey custom dan kaos;
- Bahwa terdakwa ketahui bahwa Owner/Pemilik CV Multigrafika Digital Printing yaitu sdr. Yosua Chandra Nugroho, Sdr. Yogie Mochmad Taufik namun tidak mengetahui jabatannya, Kepala Admin sdr. UMI, Kasir yaitu GITA, Bagian Produksi sdr. ASO dan NIA, Designer sdr. CEPI, sdr. HERIN, sdr. IRFAN, sdr. ILHAM dan Kasir Online sdr. INDRI dan terdakwa sendiri



sebagai Kasir sejak tahun 2019 namun tidak dibuat perjanjian kontrak dan mendapat gaji setiap bulan Rp. 2,950,000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sistem kerja CV Multigrafika Digital Printing yaitu Konsmen datang ke toko dan mengambil antrian konsumen dipanggil ke desainer yang ditentukan oleh sistem merancang, membuat dan menyepakati desain sesuai yang diinginkan konsumen dan Desainer membuat dan memberikan SPK (Surat Perintah Kerja) kepada Kasir sebagai dasar pembayaran serta setelah itu Konsumen melakukan pembayaran kepada Kasir sesuai SPK;
- Bahwa Kasir memberikan nota atau struk sebagai bukti bayar ke kosumen dan Kasir menyerahkan SPK ke Tim Produksi untuk dibuat produk sesuai desain yang disepakati kosumen serta Kasir melakukan pengecekan setelah produk selesai. Kemudian SPK ditempel scan untuk pemberitahuan kepada konsumen bahwa produk sudah selesai dan bisa diambil;
- Bahwa selain konsumen datang langsung ke toko, bisa juga melalui pemesanan online di WA dan pembayarannya secara transfer ke Owner yaitu Saksi Yosua Chandra Nugroho;
- Bahwa tugas Kasir yaitu menerima SPK dari Designer kemudian melakukan pengecekan pada system BIMA, menerima pembayaran dari konsumen secara tunai, transfer dan qris, mencetak nota pembayaran, setelah itu menyerahkan SPK ke QC;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi yang diberikan saat sidang di Pengadilan Negeri Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah merekayasa orderan konsumen dengan cara merubah ukuran dan quantity barang sejak awal Agustus 2022 sampai akhir Agustus 2023 dengan cara membuka system aplikasi BIMA kemudian mencari nama konsumen dan di save/disimpan dan di cetak notanya kemudian diserahkan kepada konsumen dan menerima uang pembayarannya dari konsumen dan menyetempel lunas pada nota, namun pada kolom sisa masih ada sisa bayar seolah olah konsumen belum bayar. Selanjutnya pada aplikasi BIMA ukurannya diedit menjadi lebih kecil dan merubah quantity menjadi lebih kecil sehingga secara otomatis mengurangi nilai bayar pada system BIMA dan terjadi selisih nilai bayar menjadi lebih kecil dan sisa uang yang menjadi selisih tersebut disimpan terdakwa di laci Kasir selanjutnya terdakwa menyerahkan SPK kepada QC sesuai pesanan konsumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian CV Multigrafika Digital Printing akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 9.119.095,00 (sembilan juta seratus sembilan belas ribu sembilan puluh lima rupiah) sesuai hasil audit internal yang dilakukan oleh CV Multigrafika Digital Printing Digital Printing;
- Bahwa motivasi terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pihak perusahaan tidak membayar gaji selama tiga bulan;
- Bahwa atas kerugian CV Multigrafika Digital Printing, Terdakwa beritikad baik untuk mengganti kerugian perusahaan dengan cara menitipkan mobil Hyundai Creta sebagai jaminan dan kemudian menyerahkan uang senilai kerugian perusahaan;
- Bahwa sekarang sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak perusahaan;
- Benar terdakwa mengakui bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **ADANG MOELYADI, S.E** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa pernah menjaminkan mobil kepada Saksi Yosua Candra Nugroho;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 14 September 2024 Terdakwa menyerahkan mobil Hyarday kepada Saksi Yosua Candra Nugroho;
- Bahwa antara Terdakwa dan Perusahaan pernah dilakukan Mediasi di Polsek Cihideung dan mau menyerahkan uang ke Joshua tapi ditolak oleh Saksi Yosua Candra Nugroho;
- Bahwa Saksi mendengar kabar pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 yang intinya Para Pihak bersepakat melakukan perdamaian, pihak pelapor mencabut laporan pengaduan ke Polres Tasikmalaya tanggal 14 Desember 2023 dan tidak akan menuntut ganti rugi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yosua Candra Nugroho, Terdakwa dengan saksi IR.Nanang Nurjamil. MZ, M.M ,dan Sdr.Dede Sukmajaya menanda tangani surat pernyataan Perdamaian;
- Bahwa Tanggal 2 Juli 2024 Saksi Yosua Candra Nugroho dan Terdakwa dengan saksi Ir. Nanang Nurjamil. MZ, M.M ,dan Sdr.Dede Sukmajaya mencabut laporan terhadap Terdakwa karena telah menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dan Terdakwa telah mengembalikan uang kerugian

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang Rp.9.000.000.00,- (Sembilan juta rupiah) untuk mengganti kerugian;

- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2024 Saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa mengajukan Permohonan Restorative Justice dengan tujuan, Terdakwa mohon untuk dipasilitasi musyawarah dengan pelapor, Terdakwa akan mengganti kerugian, Terdakwa telah menyediakan sejumlah uang Rp.9.000.000.00,00 (sembilan juta rupiah) untuk mengganti kerugian akan tetapi uang tersebut tidak diterima oleh Saksi Yosua Candra Nugroho;
 - Bahwa Saksi Yosua Candra Nugroho didampingi oleh pengacaranya yaitu Sdr. Agus Rajasa;
 - Bahwa pada saat Perdamaian Saksi tidak hadir;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi sudah benar dan sesuai;
2. **Ir. NANANG NURJAMIL. MZ, M.M.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa pernah menjaminkan mobil kepada Saksi Yosua Candra Nugroho;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 14 September 2024 Terdakwa menyerahkan mobil Hyarday kepada Saksi Yosua Candra Nugroho;
 - Bahwa antara Terdakwa dan Perusahaan pernah dilakukan Mediasi di Polsek Cihideung dan mau menyerahkan uang ke Joshua tapi ditolak oleh Saksi Yosua Candra Nugroho;
 - Bahwa Saksi mendengar kabar pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 yang intinya Para Pihak bersepakat melakukan perdamaian, pihak pelapor mencabut laporan pengaduan ke Polres Tasikmalaya tanggal 14 Desember 2023 dan tidak akan menuntut ganti rugi terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Yosua Candra Nugroho, Terdakwa dengan saksi IR. Nanang Nurjamil. MZ, M.M , dan Sdr. Dede Sukmajaya menanda tangani surat pernyataan Perdamaian;
 - Bahwa Tanggal 2 Juli 2024 Saksi Yosua Candra Nugroho dan Terdakwa dengan saksi Ir. Nanang Nurjamil. MZ, M.M , dan Sdr. Dede Sukmajaya mencabut laporan terhadap Terdakwa karena telah menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dan Terdakwa telah mengembalikan uang kerugian sejumlah uang Rp.9.000.000.00,- (Sembilan juta rupiah) untuk mengganti kerugian;
 - Bahwa pada tanggal 7 Mei 2024 Saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa mengajukan Permohonan Restorative Justice dengan tujuan, Terdakwa

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tsm



mohon untuk dipasilitasi musyawarah dengan pelapor, Terdakwa akan mengganti kerugian, Terdakwa telah menyediakan sejumlah uang Rp.9.000.000.00,00 (sembilan juta rupiah) untuk mengganti kerugian akan tetapi uang tersebut tidak diterima oleh Saksi Yosua Candra Nugroho;

- Bahwa Saksi Yosua Candra Nugroho didampingi oleh pengacaranya yaitu Sdr. Agus Rajasa;
- Bahwa pada saat Perdamaian Saksi tidak hadir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi sudah benar dan sesuai;

3. **DEDE SUKMAJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendengar Terdakwa menjaminkan mobil kepada Saksi Yosua Candra Nugroho tanggal 14 September 2024;
- Bahwa ada Mediasi di Polsek Cihideung dan mau menyerahkan uang kepada Saksi Yosua Candra Nugroho tapi ditolak oleh Saksi Yosua Candra Nugroho karena ada intimidasi dan takut pada Michael Sukandar;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 Para Pihak bersepakat melakukan perdamaian, pihak pelapor mencabut laporan pengaduan ke Polres Tasikmalaya tanggal 14 Desember 2023 dan tidak akan menuntut ganti rugi terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang menanda tangani suara pernyataan Perdamaian tersebut adalah Saksi Yosua Candra Nugroho, Terdakwa dengan disaksikan saksi oleh saksi;
- Bahwa tanggal 2 Juli 2024 Sdr. Yosua mencabut laporan terhadap Terdakwa karena telah menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dan Terdakwa telah mengembalikan uang kerugian sejumlah uang Rp.9.000.000.00,- (Sembilan juta rupiah) untuk mengganti kerugian ;
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2024 Saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa mengajukan Permohonan Restorative Justice dengan tujuan, Terdakwa mohon untuk dipasilitasi musyawarah dengan pelapor, Terdakwa akan mengganti kerugian, Terdakwa telah menyediakan sejumlah uang Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk mengganti kerugian akan tetapi uang tersebut tidak diterima oleh Saksi Yosua Candra Nugroho;
- Bahwa Saksi Yosua Candra Nugroho didampingi oleh pengacaranya yaitu Sdr. Agus Rajasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi sudah benar dan sesuai;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Oleh Terdakwa tanggal 14 September 2023;
2. Berita Acara Penyerahan Barang Tanggal 20 April 2024;
3. Berita Acara Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 26 Juni 2024;
4. Surat Pencabutan Perkara tanggal 2 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) berkas rekapan audit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, sekira jam 18.30 wib di kantor CV. Multigrafika Digital Printing jl. Cieunteung No. 57 Kulon Pasar Kel. Cilembang Kec. Cihideung kota Tasikmalaya perusahaan milik saksi Yosua Chandra Nugroho yaitu CV. Multigrafika mengalami kerugian setelah dilakukan audit internal;
- Bahwa saksi Yosua Chandra Nugroho dimana menerima nota dari konsumen kemudian dicocokkan dengan sistem terdapat adanya ketidak sesuaian sehingga kemudian saksi Yosua Chandra Nugroho meminta kepada Saksi Yogie Muhamad Taufik, A.Md. Bin Didi, saksi Ratna Yunia Lestari Binti Ucu dan Sdr. Michael untu melakukan audit;
- Bahwa audit dengan cara yaitu mengambil data dari system BIMA, mengambil data dari tim produksi dan melakukan konfirmasi terhadap konsumen;
- Bahwa awal mula kejadian data yang ada di system BIMA diambil karena Terdakwa melakukan perubahan pengurangan ukuran maupun item di system BIMA, kemudian mengambil data dari tim produksi karena untuk menyesuaikan orderan di system BIMA, ternyata system BIMA dan data yang ada di tim produksi terdapat selisih dalam artian ukuran lebih kecil di system BIMA;
- Bahwa kemudian Saksi Yogie Muhamad Taufik, A.Md. Bin Didi melakukan konfirmasi terhadap para konsumen yang termasuk temuan, sehingga hasilnya konsumen mengaku bahwa pada waktu order ukuran dan item tidak sesuai dengan system BIMA / nota, kemudian telah menyerahkan uangnya secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Multigrafika Digital Printing sebagai kasir sejak tanggal 23 Juli 2019, dimana Terdakwa sebagai kasir bertugas kasir

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas menerima uang pembayaran dari customer dengan cara cash, transfer dan debit dengan dibuatkan bukti berupa struk pembayaran, kemudian distempel lunas;

- Bahwa Terdakwa mengurangi ukuran maupun item orderan konsumen berupa banner, stiker, neon box, spanduk, jersey custom dan kaos sehingga muncul selisih dan selisih itu yang menjadi kerugian CV. Multigrafika Digital Printing berdasarkan hasil rekapan yaitu sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) nota sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023;
- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa 136 (seratus tiga puluh enam) Nota yang di dapat dari akun kasir atas nama Terdakwa, kemudian akun tersebut tidak bisa dipergunakan oleh kasir lain dan mempunyai password masing-masing, sehingga kami bisa membedakan mana yang dikelola oleh Terdakwa dan mana yang dikelola oleh kasir lain.
- Bahwa prosedur bisnis CV. Multigrafika awalnya konsumen diterima oleh desainer untuk dibuatkan desainnya, setelah selesai desain maka SPK keluar sambil dilakukan transaksi pembayaran di kasir yaitu Terdakwa, setelah SPK tersebut diserahkan ke tim produksi apabila sudah dilaksanakan pembayaran, selesai diproduksi maka produk/barang diteliti oleh bagian *Quality Control* (QC) dan diserahkan ke kasir untuk penyerahan kepada konsumen;
- Bahwa Terdakwa telah merekayasa orderan konsumen dengan cara merubah ukuran dan quantity barang sejak awal November 2022 sampai akhir Agustus 2023 dengan cara membuka system aplikasi BIMA kemudian mencari nama konsumen dan di save/disimpan dan di cetak notanya kemudian diserahkan kepada konsumen dan menerima uang pembayarannya dari konsumen dan menyetempel lunas pada nota, namun pada kolom sisa masih ada sisa bayar seolah olah konsumen belum bayar. Selanjutnya pada aplikasi BIMA ukurannya diedit menjadi lebih kecil dan merubah quantity menjadi lebih kecil sehingga secara otomatis mengurangi nilai bayar pada system BIMA dan terjadi selisih nilai bayar menjadi lebih kecil dan sisa uang yang menjadi selisih tersebut disimpan terdakwa di laci Kasir selanjutnya terdakwa menyerahkan SPK kepada QC sesuai pesanan konsumen;
- Bahwa kerugian CV Multigrafika Digital Printing akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 9.119.095,00 (sembilan juta seratus sembilan belas ribu sembilan puluh lima rupiah) sesuai hasil audit internal yang dilakukan oleh CV Multigrafika Digital Printing Digital Printing;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membayar uang yang menjadi kerugian CV. Multigrafika Digital Printing yaitu senilai Rp. 9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) akan tetapi saksi tidak menerimanya;
- Bahwa Saksi sudah ikhlas atas kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mencabut perkara dan Terdakwa memberikan jaminan mobil yang dipegang oleh Michael Sukandar selama 1 bulan dan disimpan di Toko;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 Para Pihak bersepakat melakukan perdamaian;
- Bahwa motivasi terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pihak perusahaan tidak membayar gaji selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Dilakukan beberapa kali ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **INDAH RAHMAWATI binti ELAN HADI**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **INDAH RAHMAWATI binti ELAN HADI** adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah Terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur 'Dengan sengaja' memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain pada dasarnya dalam unsur ini Terdakwa harus menyadari (*wetens*) dan menghendaki (*wilens*) akan memiliki suatu barang akan tetapi niatnya tersebut dilaksanakan bertentangan dengan hukum yang berlaku atau hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, sekira jam 18.30 wib di kantor CV. Multigrafika Digital Printing jl. Cieunteung No. 57 Kulon Pasar Kel. Cilembang Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya perusahaan milik saksi Yosua Chandra Nugroho yaitu CV.Multigrafika Digital Printing mengalami kerugian setelah dilakukan audit internal;

Menimbang Bahwa saksi Yosua Chandra Nugroho dimana menerima nota dari konsumen kemudian dicocokkan dengan sistem terdapat adanya ketidaksesuaian sehingga kemudian saksi Yosua Chandra Nugroho meminta kepada Saksi Yogie Muhamad Taufik, A.Md. Bin Didi, saksi Ratna Yunia Lestari Binti Ucu dan Sdr. Michael untu melakukan audit;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa audit dengan cara yaitu mengambil data dari system BIMA, mengambil data dari tim produksi dan melakukan konfirmasi terhadap konsumen;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian data yang ada di system BIMA diambil karena Terdakwa melakukan perubahan pengurangan ukuran maupun item di system BIMA, kemudian mengambil data dari tim produksi karena untuk menyesuaikan orderan di system BIMA, ternyata system BIMA dan data yang ada di tim produksi terdapat selisih dalam artian ukuran lebih kecil di system BIMA;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Yogie Muhamad Taufik, A.Md. Bin Didi melakukan konfirmasi terhadap para konsumen yang termasuk temuan, sehingga hasilnya konsumen mengaku bahwa pada waktu order ukuran dan item tidak sesuai dengan system BIMA / nota, kemudian telah menyerahkan uangnya secara tunai kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di CV. Multigrafika Digital Printing sebagai kasir sejak tanggal 23 Juli 2019, dimana Terdakwa sebagai kasir bertugas kasir bertugas menerima uang pembayaran dari customer dengan cara cash, transfer dan debit dengan dibuatkan bukti berupa struk pembayaran, kemudian distempel lunas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengurangi ukuran maupun item orderan konsumen berupa banner, stiker, neon box, spanduk, jersey custom dan kaos sehingga muncul selisih dan selisih itu yang menjadi kerugian CV. Multigrafika Digital Printing berdasarkan hasil rekapan yaitu sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) nota sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 136 (seratus tiga puluh enam) Nota yang di dapat dari akun kasir atas nama Terdakwa, kemudian akun tersebut tidak bisa dipergunakan oleh kasir lain dan mempunyai password masing-masing, sehingga Saksi Yogie Muhamad Taufik, A.Md. Bin Didi bisa membedakan mana yang dikelola oleh Terdakwa dan mana yang dikelola oleh kasir lain;

Menimbang, bahwa prosedur bisnis CV. Multigrafika Digital Printing awalnya konsumen diterima oleh desainer untuk dibuatkan desainnya, setelah selesai desain maka SPK keluar sambil dilakukan transaksi pembayaran di kasir yaitu Terdakwa, setelah SPK tersebut diserahkan ke tim produksi apabila sudah dilaksanakan pembayaran, selesai diproduksi maka produk/barang diteliti oleh bagian *Quality Control (QC)* dan diserahkan ke kasir untuk penyerahan kepada konsumen;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah merekayasa orderan konsumen dengan cara merubah ukuran dan quantity barang sejak awal November 2022 sampai akhir Agustus 2023 dengan cara membuka system aplikasi BIMA kemudian mencari nama konsumen dan di save/disimpan dan di cetak notanya kemudian diserahkan kepada konsumen dan menerima uang pembayarannya dari konsumen dan menyetempel lunas pada nota, namun pada kolom sisa masih ada sisa bayar seolah olah konsumen belum bayar. Selanjutnya pada aplikasi BIMA ukurannya diedit menjadi lebih kecil dan merubah quantity menjadi lebih kecil sehingga secara otomatis mengurangi nilai bayar pada system BIMA dan terjadi selisih nilai bayar menjadi lebih kecil dan sisa uang yang menjadi selisih tersebut disimpan terdakwa di laci Kasir selanjutnya terdakwa menyerahkan SPK kepada QC sesuai pesanan konsumen;

Menimbang, bahwa kerugian CV Multigrafika Digital Printing akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 9.119.095,00 (sembilan juta seratus sembilan belas ribu sembilan puluh lima rupiah) sesuai hasil audit internal yang dilakukan oleh CV Multigrafika Digital Printing;

Menimbang, bahwa motivasi terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pihak perusahaan tidak membayar gaji selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; telah terpenuhi;

Ad.3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bekerja di CV Multigrafika Digital Printing Tasikmalaya alamat Jalan Cieuntung Nomor 57 Pasar Kulon Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya sejak tahun 2019 berdasarkan Surat Perjanjian Waktu Tertentu CV Multigrafika Tasikmalaya nomor : PKWTT.003/DU-HRD_MG/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 dengan tugas dan tanggungjawabnya yaitu menerima pembayaran dari costumer dengan cara cash, transfer maupun debit, membuat bukti pembayaran dan menyetempel lunas dan atas pekerjaannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pekerjaan tersebut terdakwa mendapat gaji atau upah dari CV Multigrafika Digital Printing Tasikmalaya setiap bulannya sejumlah Rp. 2.950.000 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa dalam

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugasnya sebagai kasir juga diberi akses untuk dapat mengakses aplikasi BIMA dengan akun Terdakwa sebagai kasir;

Menimbang Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dapat disimpulkan uang yang berada dalam penguasaan terdakwa disebabkan karena ada kaitan dengan tugas dan pekerjaan terdakwa sebagai Kasir di CV Multigrafika Digital Printing Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah uang" telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan beberapa kali ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah merekayasa orderan konsumen dengan cara merubah ukuran dan quantity barang sejak awal November 2022 sampai akhir Agustus 2023 dengan cara membuka system aplikasi BIMA kemudian mencari nama konsumen dan di save/disimpan dan di cetak notanya kemudian diserahkan kepada konsumen dan menerima uang pembayarannya dari konsumen dan menyetempel lunas pada nota, namun pada kolom sisa masih ada sisa bayar seolah olah konsumen belum bayar. Selanjutnya pada aplikasi BIMA ukurannya diedit menjadi lebih kecil dan merubah quantity menjadi lebih kecil sehingga secara otomatis mengurangi nilai bayar pada system BIMA dan terjadi selisih nilai bayar menjadi lebih kecil dan sisa uang yang menjadi selisih tersebut disimpan terdakwa di laci Kasir selanjutnya terdakwa menyerahkan SPK kepada QC sesuai pesanan konsumen;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam waktu yang relatif singkat antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya dimana motivasi dan perbuatannya sama dan sejenis. Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur " Dilakukan beberapa kali ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum pada prinsipnya Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa sudah mengakui perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya ditambah sudah tercapainya kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan terdakwa telah mengganti kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum tersebut bahwasanya perdamaian yang dibuat oleh Terdakwa dengan Korban dan Terdakwa telah bertanggung jawabnya dengan mengembalikan uang milik saksi korban yang timbul tidak menghapuskan tuntutan pidana kepada Terdakwa tetapi akan menjadi suatu pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dengan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana termuat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Antara Terdakwa dengan saksi korban telah berdamai berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 26 Juni 2024 yang pada pokoknya Terdakwa sudah mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh saksi korban dan saksi korban sudah memaafkan Terdakwa;
- b. Bahwa Berita Acara Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 26 Juni 2024 yang disepakati antara Terdakwa dengan saksi korban diluar persidangan telah diperiksa oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesepakatan tersebut tidak ada paksaan dan dilakukan secara sukarela serta tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia, merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan;
- c. Bahwa dampak dari perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan kerugian ekonomi yang begitu besar bagi saksi korban, dimana Terdakwa sudah mengganti kerugian yang timbul dari perbuatan Terdakwa;
- d. Aspek keadilan dan kemanfaatan.

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, perlu diterapkan pemidanaan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif justice termuat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan tahanan kota dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) berkas rekapan audit. 136 (seratus tiga puluh enam) lembar nota yang telah disita dari saksi korban Yosua Chandra Nugroho merupakan data yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dan tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa sebagai Kasir CV Multigrafika Digital Printing Tasikmalaya seharusnya turut menjaga dan mengamankan keuangan Perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

1. Antara terdakwa dan saksi korban telah tercapai kesepakatan perdamaian dan telah mengganti kerugian yang timbul pada Saksi Korban;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengakui bersalah dan telah menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa masih muda usia diharapkan selesai menjalani hukuman dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari.

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di atas, oleh karena itu diharapkan dengan dijatuhi pidana kepada diri Terdakwa INDAH RAHMAWATI binti ELAN HADI diharapkan nantinya dapat memperbaiki sikap, perilaku, dan kepribadiannya agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan Terdakwa dapat mengambil pelajaran dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk perkembangan diri baik fisik, mental, dan psikologis Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan adalah tepat dan adil bagi semua pihak;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang undang Hukum Pidana jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Indah Rahmawati Binti Elan Hadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 22 (Dua puluh dua) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas rekapan audit;
 - 136 (seratus tiga puluh enam) lembar nota;Tetap terlampir dalam berkas perkara.;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (Lima ribu rupiah).

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, **ARIF HADI SAPUTRA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DEWI RINDARYATI, S.H., M.H.** , dan **Yunita, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JAJANG YUDIANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh **AHMAD SIDIK, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI RINDARYATI, S.H., M.H.

ARIF HADI SAPUTRA, S.H.,M.H.

YUNITA, S.H.

Panitera Pengganti,

JAJANG YUDIANA, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Tsm